



PUTUSAN

Nomor 0746/Pdt.G/2014/PA.Btk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 01 September 1994 agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 01 September 1991 agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan D3, tempat kediaman KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0746/Pdt.G/2021/PA.Tgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 05 Februari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/02/II/2018, Tertanggal 19 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejak dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian ngontrak di kotaagung selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah pada tanggal 05 Juli 2021;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** (laki-laki), Umur 3 tahun. Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau diajak hidup bersama orangtua Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, bahkan sulit di nasehati karena Termohon Keras Kepala;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga anak;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 05 Juli 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan alasan sama diatas, karenanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtuanya sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap para pihak dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator (Saiful Rahman, S.H.I., M.H.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 September 2021, mediasi berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan terkait perceraian, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah mengerti dan memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap posita angka 1 Termohon membantah tanggal pernikahan yang seharusnya tanggal 03 Februari 2018;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 2,3 & 4;
3. Bahwa terhadap posita Pemohon angka 5, yang benar perselisihan terjadi pada tahun 2018 pada saat Termohon hamil besar;
4. Bahwa terhadap posita Pemohon angka 5 point a, tidak benar Termohon tidak mau diajak hidup bersama orang tua Pemohon yang benar adalah Termohon diusir oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon dan ATM milik Termohonpun dipegang oleh Pemohon;
5. Bahwa terhadap posita Pemohon angka 5 point b, tidak benar Termohon keras kepala dan sulit dinasihati, bahkan rambut Termohon pernah ditarik paksa oleh orang tua Pemohon ketika Termohon mau mengambil ATM milik Termohon yang dipegang oleh Pemohon;
6. Bahwa terhadap posita Pemohon angka 6, tidak benar terjadi pertengkaran dengan alasan Termohon tidak mau diajak hidup bersama orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh, yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon mengakui sendiri;
7. Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 7, 8, 10 sedangkan pada posita point 9, Termohon bersedia bercerai dari Pemohon dengan syarat Pemohon sanggup memberikan ;
 - 7.1 Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut desawa atau mandiri;
 - 7.2 Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 4 bulan;
 - 7.3 Mengembalikan uang di ATM milik Termohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis sebagai berikut:-

- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon menarik paksa rambut Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, karena gaji Pemohon sebagai Pegawai honor pada Dinas Kesehatan bagian koperasi hanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar biaya kontrakan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan belum untuk keperluan yang lain, maka Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan apabila Pemohon mempunyai uang lebih maka Pemohon akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 4 bulan, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar Pemohon mengambil uang Termohon di ATM milik Termohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada dasarnya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 180618xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 23-07-2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi catatan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tanggamus tanggal 05 Februari 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata alat bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak memiliki pekerjaan lain selain yang telah Pemohon terangkan dalam proses jawab menjawab di atas;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekon Way Gelang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak di Kotaagung hingga bulan Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Imam Muhammad Almahdi dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon langsung;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di Toko dan gajinya lebih kurang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



setiap bulan sedangkan Termohon bekerja sebagai Pegawai Honor di Puskesmas Negara Batin;

- Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kotaagung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekon Way Gelang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kotaagung hingga bulan Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Imam Muhammad Almahdi dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon yang mengatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan dengan sebab Termohon tidak mau tinggal dengan orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2021, Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;



- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di Dinas Kesehatan bagian koperasi dengan gaji sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan terkadang Pemohon bekerja di Toko Grosir di Kotaagung, sedangkan Termohon bekerja sebagai Pegawai Honor di Puskesmas Negara Batin;
- Bahwa Upaya perdamaian pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxx Nomor 440/5036/25/2021 diatas meterai, tertanggal 10 Juli 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, ternyata asli, lalu diberi paraf dan tanda (T-1) dengan tinta warna hitam

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan syarat tuntutan rekonsensinya dipenuhi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan hakim mediator Saiful Rahman, S.H.I., M.H., dan ternyata dalam laporan Mediator Nomor 0746/Pdt.G/2021/PA.Tgm. tertanggal 14 September 2021, hasil mediasi berhasil sebagian sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar (dalil) diajukannya permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Kotaagung Barat. Awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Fathayah. Namun, sejak sekitar tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan sebab Termohon tidak mau diajak hidup rukun bersama orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh dan sulit dinasihati serta Termohon keras kepala, sehingga sejak 05 Juli 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Oleh karenanya Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Tanggamus dengan alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan dan terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik sedangkan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah selebihnya, sedangkan Pemohon membantah dalil jawaban Termohon yang membantah permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut di muka sidang, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, sehingga pada azasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, oleh karenanya untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar cukup alasan sehingga permohonan perceraian dapat dikabulkan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan mengenai Pemohon adalah warga yang berdomisili di KOTAAGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2018 dan dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Pemohon berupa Daftar Pembayaran Gaji Setiap Bulan atas nama Pemohon sebagai karyawan koperasi Pegawai Republik Indonesia Husada Sejahtera, Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Bendahara. Bukti tersebut relevan dengan pokok perkara oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi merupakan orang-orang dekat Pemohon / keluarga Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar Juli 2021 dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak Juli 2021 dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 yang menerangkan telah terjadi keributan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon di Puskesmas Negara Batin tanggal 07 Juli 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan relevan dengan pokok perkara, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi Pemohon, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019. karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi terus menerus, bahkan dengan telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah sejak sekitar Juli 2021 sampai sekarang, merupakan indikasi pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi selaku orang dekat dan keluarga Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, serta dengan melihat fakta Pemohon dan Termohon masing-masing memperlihatkan ketidaksukaan satu dengan yang lain, adalah sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, bahkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dengan Termohon merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Qaidah Fiqih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinilai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, serta jawaban dari Termohon yang intinya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dan maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan haknya sebagai akibat terjadinya talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi yang meliputi pemberian nafkah madhiah (nafkah lampau) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madhiah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 4 bulan terakhir atau selama masih menjadi isteri sah Tergugat Rekonvensi sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau diucapkannya ikrar talak, dan biaya nafkah 1 orang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah dana yang dianggap patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya hanya sanggup memberikan uang nafkah lampau sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan catatan apabila Pemohon mempunyai uang lebih, Pemohon akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan. Hal tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki gaji Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dengan telah dikaruniai seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yaitu bernama Imam Muhammad Almahdi, maka secara sah dan meyakinkan terbukti Penggugat Rekonvensi ba'da dukhul, sedangkan yang telah mengajukan perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat Majelis Hakim menilai syarat dan ketentuan yang dikehendaki ketentuan hukum di atas telah terpenuhi dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah (lampau), berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka meskipun telah lampau waktunya, Majelis Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam Kitab l'anatut Talibin halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته

Artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi terpaksa tidak dapat tinggal bersama karena kemelut rumah tangga yang tidak kunjung selesai, lalu Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan di muka sidang, Tergugat Rekonvensi sebagai suami tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan ini adalah berapa besarnya kewajiban memberikan nafkah madhiah (lampau) dan nafkah iddah yang yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi akibat terjadinya talak antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah lampau, sebagai bahan pertimbangan, Majelis Hakim perlu mengetahui jenis pekerjaan dan gaji atau penghasilan rata-rata perbulan Tergugat Rekonvensi secara jelas dan pasti, kemudian besarnya nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti ke persidangan untuk memperkuat tuntutan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar nafkah lampau dan nafkah anak sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan sebagai penjaga toko milik ayah angkat Tergugat Rekonvensi namun tidak menentu terkadang uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) terkadang juga berbentuk pulsa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan sekurang-kurangnya sejak sekitar 4 (empat) bulan lalu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin dan biaya hidup untuk keluarga, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama masih menjadi isteri sah Pemohon atau sejumlah dana yang dianggap patut oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) bulan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau diucapkannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkannya, namun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah (lampau) tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengabdikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk biaya hidup selama ini saja Tergugat Rekonvensi juga merasa pas-pasan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini berjalan persidangannya di Pengadilan Agama Tanggamus, sedang telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah memiliki penghasilan tetap setiap bulan sebagai karyawan honorer koperasi Pegawai Republik Indonesia Husada Sejahtera Tanggamus, penghasilan tetap (gaji) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sebagai penjaga toko milik ayah angkatnya dengan penghasilan rata-rata Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah madhiah (lampau) sesuai kepatutan kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung selama 4 (empat) bulan atau sekurang-kurangnya sampai dengan perkara ini putus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp500.000,- X 4 bulan = Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang akan dituangkan kembali sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok anak rata-rata di daerah Tanggamus, serta dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan, Majelis Hakim menilai tidaklah patut Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kandung hanya memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena dinilai tidak patut. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai patut membebaskan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak yang kini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan akibat inflasi 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang di ATM milik termohon sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Bahwa oleh karena dalam kesepakatan mediasi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat terkait beban nafkah iddah sejumlah uang Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa perhiasan emas minimal 22 karat seberat 1,5 (satu setengah) gram, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menuangkannya secara lengkap dalam dictum amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiah (nafkah lampau) dan nafkah anak tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan yang isinya menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar sebelum atau sesaat setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Mut'ah berupa emas minimal 22 karat seberat 1,5 (satu setengah) gram;
 - b. Nafkah Madhiah (lampau) sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan (atau Rp500.000,00 X 4 bulan = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah));
 - c. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah 1 orang anak bernama Imam Muhammad Almahdi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan akibat inflasi setiap tahun 10% (sepuluh persen);

kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00,- (lima ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, oleh Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon di luar hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag.

ttd

Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudiyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 50.000,00

3. Panggilan

: Rp 300.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan

: Rp 150.000,00

5. Meterai

: Rp 10.000,00

J u m l a h

: Rp 580.000,00

Terbilang: *(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).*